



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1069/MENKES/SK/VII/2003
Tentang
PENYELENGGARAAN RAPAT KONSULTASI TEKNIS KESEHATAN 2003
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
 - b. bahwa agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan adanya Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
 - c. bahwa Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan mengamanatkan perlu adanya reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Dalam konteks ini semua, di bidang kesehatan telah dilaksanakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dengan disusunnya Visi Indonesia Sehat 2010,
 - d. bahwa selain mengadakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan, juga diperlukan pembaharuan dalam Sistem Kesehatan Nasionalnya,
 - e. bahwa Konsep awal Sistem Kesehatan Nasional telah selesai disusun dan dibahas secara internal di lingkungan Departemen Kesehatan dan selanjutnya akan dibahas untuk memperoleh masukan dari pelaku pembangunan kesehatan lainnya,
 - f. bahwa sebelum pembahasan konsep awal Sistem Kesehatan Nasional memasuki tahapan pembahasan eksternal, maka perlu mendapatkan pembahasan dan masukan akhir dari seluruh aparat pelaksana pembangunan kesehatan dalam suatu Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- MENGINGAT** :
1. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan,
 2. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
 4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


- Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan tahun 2003.
- Kedua** : Tema Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 adalah: **DESENTRALISASI PEMBANGUNAN KESEHATAN**, dengan Sub Tema "Sistem Kesehatan Nasional sebagai Arah dan Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Era Desentralisasi".
- Ketiga** : Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 keputusan ini.
- Keempat** : Susunan Organisasi dan Personalia Panitia Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 sebagaimana terdapat dalam Lampiran-2.
- Kelima** : Penanggungjawab Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan atas seluruh penyelenggaraannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Ketua Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 bertugas mengkoordinasikan kegiatan panitia pengarah dan panitia penyelenggara.
- Ketujuh** : Panitia Pengarah bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyusun materi Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003.
- Kedelapan** : Panitia Penyelenggara bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003.
- Kesembilan** : Segala pembiayaan Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 dibebankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Jenderal Depkes Tahun 2003 dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- Kesepuluh** : Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Penanggung Jawab Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003.
- Kesebelas** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 Juli 2003



Salinan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes.
8. Para Kepala Badan di lingkungan Depkes.
9. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara Bidang Kesehatan.
10. Kepala KPN Jakarta V di Jakarta.
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.
12. Yang Bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1 Kepmenkes
Nomor : 1069/Menkes/SK/VII/2003
Tanggal: 23 Juli 2003

**KERANGKA ACUAN
RAPAT KONSULTASI TEKNIS KESEHATAN TAHUN 2003**

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan dalam dua dekade terakhir ini diselenggarakan berdasarkan SKN tahun 1982. Sistem Kesehatan ini telah dipergunakan antara lain sebagai acuan dalam penyusunan GBHN bidang kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan perundangan lain yang terkait.

Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan mengamanatkan perlu adanya reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Dalam konteks ini semua, di bidang kesehatan telah dilaksanakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dengan disusunnya Visi Indonesia Sehat 2010, yang dilengkapi dengan Dasar-dasar, Misi, dan Strateginya.

Selain mengadakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan, juga diperlukan pembaharuan dalam Sistem Kesehatan Nasionalnya, yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari arah kebijakan-kebijakan pembangunan kesehatan tersebut diatas dan merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia dimasa depan.

Konsep awal SKN telah selesai disusun dan dibahas secara internal di lingkungan Departemen Kesehatan dan selanjutnya akan dibahas untuk memperoleh masukan dari pelaku pembangunan kesehatan lainnya yang mencakup lintas sektor, badan legislatif, akademisi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas serta kalangan swasta.

Sebelum pembahasan Konsep awal SKN memasuki tahapan pembahasan eksternal, maka perlu mendapatkan pembahasan dan masukan akhir dari seluruh aparat pelaksana pembangunan kesehatan dalam suatu Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003.

II. RAPAT KONSULTASI TEKNIS KESEHATAN TAHUN 2003

Agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan adanya Sistem Kesehatan Nasional sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Memperhatikan bahwa bahan yang perlu mendapat asupan baik lintas program maupun lintas wilayah untuk penyempurnaan dan pemantapkan isi SKN lebih bersifat internal maka Rapat tahun 2003 disebut Rapat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Konsultasi Teknis Kesehatan, dengan harapan kualitas dan output yang dihasilkan diharapkan sama dengan Rakerkesnas.

Oleh karena itu Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 dilaksanakan dengan :

- A. TEMA** : Desentralisasi Pembangunan Kesehatan.
SUB TEMA : Sistem Kesehatan Nasional sebagai Arah dan Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Era Desentralisasi.

B. MATERI

1. Materi Arahan

- Arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

2. Materi Bahasan

- Rancangan Sistem Kesehatan Nasional

3. Materi Informatif

- Program di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Ditjen Bina Kesmas dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Ditjen PPM & PL dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Ditjen Yanmedik dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Ditjen Yanfar & Alkes dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Badan Litbangkes dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi
- Program di lingkungan Badan PP-SDM dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi

C. PEMBAHASAN

1. Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 akan diawali dengan pengarahan dari Menteri Kesehatan RI.
2. Setelah arahan Menteri Kesehatan RI, akan disajikan materi informatif tentang program-program di lingkungan unit utama Departemen Kesehatan dalam menunjang pembangunan kesehatan di era desentralisasi.
3. Pembahasan Rakon dilanjutkan dengan penyajian dan pembahasan umum materi bahasan yang merupakan sub tema Rakon Teknis Kesehatan Tahun 2003, yaitu : Rancangan Sistem Kesehatan Nasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Guna pembahasan yang lebih mendalam, Rancangan Sistem Kesehatan Nasional akan dibahas dalam diskusi kelompok, di mana peserta Rakon Teknis Kesehatan Tahun 2003, akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok. Petunjuk diskusi dan daftar anggota kelompok, disajikan dalam bahan tersendiri.
5. Hasil diskusi kelompok kemudian disajikan dalam sidang pleno guna mendapatkan pembahasan, penyempurnaan dan kesepakatan.
6. Rakon Teknis Kesehatan Tahun 2003 akan diakhiri dengan rangkuman dan sambutan Menteri Kesehatan.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Rakon Teknis Kesehatan tahun 2003 diselenggarakan di Ruang Rapat Utama, Gedung Kantor Departemen Kesehatan RI (Blok C), pada tanggal 28 – 31 Juli 2003.

E. PESERTA

1. Peserta Daerah.

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (terpilih)
- Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota (terpilih)
- Kepala Sub Dinas Bina Program / Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia

2. Peserta UPT Pusat.

- Direktur Rumah Sakit Perjan seluruh Indonesia
- Kepala UPT Vertikal Pusat di daerah (RS, BP4, BKMM, Bapelkes, BTKL, BPFK, Poltekkes; terpilih)

3. Peserta Pusat.

Semua pejabat eselon I dan II Depkes, pejabat eselon III Depkes terpilih, Sekretaris Eksekutif Proyek PLN dan Unit Desentralisasi.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Rapat Konsultasi Teknis Kesehatan Tahun 2003 dibebankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Jenderal Depkes Tahun Anggaran 2003 dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

 **MENTERI KESEHATAN, *Dr. Achmad Sujudi***
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2 Kepmenkes
Nomo/r : 1069/Menkes/SK/VII/2003
Tanggal: 23 Juli 2003

PENYELENGGARA
RAPAT KONSULTASI TEKNIS KESEHATAN TAHUN 2003

- I. Penanggung Jawab : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
- II. Ketua Rakon Teknis Kes. : Prof. DR.Dr. Azrul Azwar, MPH
- III. Panitia Pengarah :
- Ketua : Prof. DR.Dr. Azrul Azwar, MPH
 - Sekretaris I : Dr. Gunawan Setiadi, MPH
 - Sekretaris II : Dr. Setiawan Soeparan, MPH
 - Anggota :
 1. Drg. Kuswartini M. Suhel
 2. Dr. Sri Astuti Suparmanto, MSc, PH
 3. Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, PhD
 4. Drs. Holid Djahari, Apt, MM
 5. Dr. Sumaryati Arjoso, MPH
 6. Dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM
 7. Drs. Richard Panjaitan, Apt. SKM
 8. Dr. Muharso, SKM
 9. Dr. I. Nyoman Kandun, MPH
 10. Dr. Dini Koeswandewi Sriwrespati Latief, MSc
 11. DR. Dr. Anhari Achadi, MPH
 12. Dr. Ieke Irdjati S.A, MPH
 13. Drg. Naydial Roesdal, MSc. PH
 14. Dr. Sjafii Ahmad, MPH
 15. Drs. HM. Krisna Tirtawidjaja, Apt
 16. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR. PH, APU
 17. Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc, PH
 18. Bambang Hartono, SKM, MSc
 19. Drs. Dachroni, MPH
 20. Dr. Widyastuti S. Wibisana, MSc, PH
- IV. Panitia Penyelenggara :
- Ketua : Dr. Setiawan Soeparan, MPH
 - Wakil Ketua : Dr. Bambang Sardjono, MPH
 - Sekretaris I : Dr. Asjikin Iman Hidayat, MHA
 - Sekretaris II : Dra. Delyana Bangun
-
- Koordinator I : Drs. Abdurachman, MPH
 - Seksi Perencanaan : Drs. Ungkap Rumahorbo
 - Seksi Materi : RJ. Sukowidodo, SKM, MPH
 - Seksi Notulen : Iswandi Mourbas, SKM, MPPM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Koordinator II : Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati
Seksi Protokol/ : Drs. Eddy S. Mulyadi
Persidangan
Seksi Konsumsi : Dra. Hj. Dewi Asriarti
Seksi Humas : Drg. Mariani Reksoprodjo.

Koordinator III : Drs. Suratno
Seksi Perlengkapan : Drs. Suaeb Machmud
Seksi Kesehatan : Drg. Ajie Rudi Hasan
Seksi Keuangan : Dorsinta Simangunsong, SE
Seksi Tata usaha : Machfur, SH



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi